BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian diatas bahwa keadaan negara RDK yang krisis akibat perang Kongo serta berlanjut konflik berkepanjangan menyebabkan banyak hal buruk terjadi di negara tersebut, dimulai dengan kerusakan infrastruktur, perpindahan penduduk dalam jumlah besar dan kejahatan kemanusiaan yang akhirnya timbul secara besar-besaran, yang menjadi perhatian adalah banyaknya anak-anak dan perempuan didalamnya yang menjadi korban sebagai akibat konflik yang terjadi, anak-anak dan perempuan paling banyak mengalami kerugian akibat konflik yang terjadi, anak-anak yang telah kehilangan keluarganya ataupun tidak mereka di culik dan dijadikan tentara untuk terjun ke wilayah konflik.

Dari hasil penelitian, selain karena konflik yang berkepanjangan yang terjadi di RDK, kemiskinan yang terjadi pun menjadi salah satu yang menyebabkan sebagain dari anak-anak tersebut pun dengan kesadarannya mengajukan menjadi tentara karena tawaran hadiah,uang ataupuan pekerjaan yang akan di berikan. fenomena tentara anak merupakan kejahatan perang dan pelanggaran hukum, Organisasi yang bertugas ialah UNICEF sebagai agen PBB yang bertugas menangani berbagai permasalahan yang dialami anak-anak dan perempuan di seluruh dunia, melaluli programnya CPiE, UNICEF berupaya keras melakukan penyelamatan terhadap anak-anak yang menjadi korban perekrutan, didalamnya UNICEF menjalin kerjasama dengan banyak mitra-

mitranya dengan tujuan yang sama yaitu menyelamtkan hak-hak anak, program yang dilaksanakan tidak selamanya berjalan mulus, banyak hal-hal yang menjadi rintangan bagi UNICEF dan mitra-mitranya dalam upayanya menyelamatkan anak-anak tersebut, namun apapun rintangannya UNICEF telah berhasil setidaknya mengurangi jumlah anak-anak yang di rekrut dari waktu ke waktunya, perlu usaha dan kerja keras untuk bisa menyelamatkan anak-anak secara keseluruhan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh kelompok kerja penyelamatan tersebut, bekerja dengan partner lokal dan internasional

UNICEF dapat menjadi prakarsa utama untuk memperbaiki taraf hidup anak-anak di bawah umur yang menjadi korban perekrutan. Dengan berbagai kendala dan kesulit yang dihadapi diperlukan kapasitas kuat aktor di semua level seperti otoritas pemerintah dengan menjalankan pelatihan dasar dalam semua aspek program yang dilaksanakan. Evaluasi program yang telah dilakukan UNICEF dalam jangka panjang dan pendeknya sangat membantu untuk memperbaiki strategi yang akan dilakukan di masa depan. Sehingga tujuan UNICEF dalam perlindungan anak dan perempuan lebih mudah tercapai. Dengan membuat keputusan sendiri tanpa dipengaruhi pihak luar, UNICEF dapat mempengaruhi peningkatan perhatian masyarakat internasional dalam bantuan kemanusiaan untuk mengatasi kasus tentara anak serta meningkatkan kepekaan terhadap fenomena anak yang kerap terjadi hingga saat ini. Dengan keberadaannya di RDK, UNICEF telah berkontribusi besar terhadap kehidupan anank-anak selain daripada itu UNICEF pun memberikan anjuran kepada pemerintah

RDK agar menjalankan rencana aksi yang akhirnya di tandatangani pada bulan Oktober 2012.

Kemudian dengan berhasilnya UNICEF membuat perjanjian dengan tentara nasional Republik Demokratik Kongo dan beberapa kelompok bersenjata yang berada di Negara tersebut untuk bersepakat tidak lagi melakukan perekrutan terhadap anak-anak dan membebaskan anak-anak yang telah direkrut, meskipun UNICEF beserta aktor pelindungan anak dan kemanuisaan lainnya hanya mampu menjangkau para kelompok-kelompok bersenjata yang masih memiliki hubungan keterkaitan dengan pemerintah secara etnis, namun UNICEF masih terus berusaha dan bekerja keras untuk dapat menjangkau para kelompok bersenjata non state dengan bantuan dan dukungan dari para aktor lainnya dalam upaya untuk dapat menyelamatkan anak-anak dari praktek perekrutan dan penggunaan anak sebagai tentara.

5.2. Saran

Dari uraian dan paparan yang telah disampaikan oleh peneliti, maka baiknya ada suatu anjuran, masukan ataupun saran yang perlu di samapaikan dalam peneltian mengenai tentara anak tersebut, dari hasil kesimpulan yang telah di simpulkan bagaimana keadaan negara Kongo sendiri dalam situasi konflik, yaitu kerusakan infrastruktur serta krisis kemanusiaan, dimana tingginya tingkat perekrutan baik dengan cara paksaan ataupun suka rela, hal itu disebabkan rendahnya taraf ekonomi masyrakat kongo, sehingga banyak anak-anak yang menjadi korban adalah anak-anak

yatim serta anak-anak yang tidak bersekolah, maka peneliti merasa perlu memberikan saran mengenai hal-hal sebagai beriukut:

1) Mengenai taraf pendidikan yang semestinya ditingkatkan untuk anak-anak RDK, sebab pendidikan adalah sarana atau jembatan untuk memberikan ilmu, pengertian dan pemahaman bagi anak-anak bagaimana caranya menjalani kehidupan dan akan mendapatkan pengetahuan mengenai pertahanan.
2) Perlunya di perketat mengenai pencatatan setiap kelahiran anak, hal itu untuk mempermudah dalam proses demobilisasi dan reintegrasi, sehingga tidak ada kekeliruan dalam memisahkan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dari para kelompok bersenjata.
3) Perlunya himbauan yang lebih intensif yang disampaikan oleh para aktor perlndungan anak kepada masyarakat mengenai rasa kasih sayang serta kepedulian yang tinggi terhadap anak-anak yang menjadi korban perekrutan, sehingga tidak ada lagi stigma negative terhadap mantan tentara anak yang telah berhasil bebas dan kembali ke keluarganya, agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap mereka terutama anak perempuan, sehingga para mantan tentara anak tersebut dapat kembali menjadi warga sipil dan menjalani kehidupan yang normal bersama masyarakat pada umumnya.
4) Perlu adanya ketegasan pemerintah dalam proses peradilan bagi oknum-oknum yang melakukan praktek perekrutan anak-anak di bawah umur, perlunya dihilangkan imunitas hukum bagi petinggi-petinggi kelompok bersenjata, sehingga mereka yang melakukan hal tersebut tidak lagi dengan semena-mena

mempekerjakan anak-anak dan melibatkannya di dalam peperangan. Perlunya dijalankan dengan sebenar-benarnya rencana aksi mengenai himbauan untuk berhenti menggunakan anak-anak dibawah umur sebagai kombatan, dengan demikian jika hal-hal tersebut dapat diupayakan diharapkan kasus perekrutan anak-anak menjadi tentara bisa berangsur berkurang atau bahkan berhenti sehingga anak-anak dapat menjalani kehidupan yang normal.

Dari uraian-uraian di atas, maka diharapkan adanya peran yang lebih aktif para pelaku perlindungan anak baik organisasi intenasional maupun organisasi-organisasi nasional dalam mempromosikan mengenai pelarangan pengunaan anak-anak sebagai tentara, serta mengenai perundang-undangan yang menjadi landasan hukum mengenai pelanggaran tersebut, agar hal itu dapat dijadikan acuan agar tidak lagi terjadi praktek perekrutan dan penggunaan anak-anak, sehingga dapat tercapai tujuan dalam rangka membela dan memerdekakan hak-hak anak tersebut.